

HUMAS UNIVERSITAS INDONESIA

KLIPING

KLASIFIKASI : Universitas Indonesia – Narasumber UI
TEMA : Iklim Investasi
NSW, Upaya Menundukkan Raksasa Pungli
SURAT KABAR/MAJALAH : Kompas

Hari Sabtu Tanggal 12 Bulan Januari Tahun 2008 Halaman 19 Kol 1-6

RINGKASAN

Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI), M. Chatib Basri, mengatakan, pengusaha menyebut setoran itu sebagai dana informal. LPEM UI menggelar survei pada bulan September 2007 atas 589 perusahaan pengguna jasa pelabuhan dengan hasil semakin sedikitnya pungli, tetapi berubah wujud menjadi suap – menyuap. Pengusaha yang tidak pernah menyuap saat mengurus izin kepabeanan semakin sedikit. Proses pemeriksaan barang di pelabuhan semakin cepat. Oleh karena itu timbul kecurigaan bahwa proses yang cepat itu disebabkan suap – menyuap.

CATATAN:

IKLIM INVESTASI

NSW,

*Upaya Menundukkan
Raksasa Pungli*

Anda masih ingat hasil survei Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat Universitas Indonesia atau LPEM UI dan Bank Dunia pada 25 Januari 2005? Survei ini mengungkapkan temuan mengejutkan, karena menggambarkan secara numerik sesuatu yang selama ini ada tetapi tak terlihat. Apalagi kalau bukan pungutan liar alias pungli.

Survei ini secara blak-blakan menyebutkan, pungli yang harus dibayar pengusaha kepada aparat Bea dan Cukai diperkirakan 800 juta dollar Amerika Serikat atau Rp 7 triliun. Itu setara 2,3 persen nilai impor pada 2004.

Peneliti LPEM UI, M Chatib Basri, mengatakan, pengusaha menyebut setoran itu sebagai dana informal. Dibayar kadang-kadang atau rutin. Wahal...

Kebetulan tampuk pimpinan di Departemen Keuangan, induk semangnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, berganti. Menteri Keuangan saat ini, Sri Mulyani Indrawati, ternyata kegerahan juga.

Ia diam-diam mengganti 2.000 pegawai Ditjen Bea dan Cukai dengan 2.000 petugas baru. Pegawai baru itu diseleksi khusus dari 4.000 orang yang mendaftarkan diri. Petugas baru itu mulai bekerja Juli 2007.

Adakah angin segar di bidang perpunglian setelah mutasi itu? Tunggu dulu. LPEM UI kembali menggelar survei pada bulan September 2007 atas 589 perusahaan pengguna jasa kepelayanan.

Hasilnya, pungli memang semakin sedikit, tetapi penyalakannya berubah wujud menjadi suap menyuap. Temuan LPEM UI lebih menggelikan. Pengusaha yang tak pernah menyuap saat mengurus izin kepabeanan semakin sedikit. Namun, proses pemeriksaan barang di pelabuhan semakin cepat. Makanya timbul kecurigaan bahwa proses yang cepat itu disebabkan suap

menyuap. Nah loh....

Setelah itu pemerintah mengumumkan penerapan sistem layanan elektronik terpadu secara online untuk mengurus prosedur perizinan ekspor-impor atau dikenal *National Single Windows* (NSW). Tujuannya, melumpuhkan "raksasa" pungli di Ditjen Bea dan Cukai.

Caranya? Layanan di lima lembaga pemerintah terpenting yang kerap melayani ekspor-impor dipadukan sehingga permohonan izin dan penerbitan surat bisa dilakukan bersamaan. Kelima lembaga itu adalah Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Perdagangan Internasional, Karantina Hewan, Karantina Flora, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Dulu, setiap importir harus membuat surat kelengkapan secara bertahap. Misalnya membuat dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) harus melengkapi dokumen lain, contohnya, dokumen BPOM atau karantina hewan.

Sekarang, melalui NSW, eksportir dan importir bisa mengajukan permohonan izin secara bersamaan melalui *e-mail*. Kemudian, setiap institusi yang diminta permohonan izin tersebut wajib membalas permintaan itu dalam batas waktu tertentu.

Sekretaris Tim Persiapan NSW Eddy Putra Irawadi menyatakan, dengan sistem tersebut tidak ada persinggungan antara pelaku usaha dan petugas di kelima lembaga itu. Sistem NSW ini pada akhirnya diharapkan mengubah perilaku birokrasi

yang tidak fleksibel.

"Ini akan menekan potensi negosiasi karena semuanya dilakukan secara elektronik. Semuanya selesai dalam waktu yang jauh lebih cepat," ujarnya.

Pelayanan NSW bertujuan memberikan kepastian prosedur dan menghemat waktu bongkar muat barang ekspor-impor. Selain itu menyederhanakan dokumen kepelayanan melalui permohonan tunggal untuk mendapatkan Port System Administration Document (PSAD).

Sebagai gambaran operasionalnya, setiap pengangkut barang harus menyampaikan rencana kedatangan sarana pengangkutnya paling tidak 24 jam sebelum kapal tiba. Lalu perusahaan pengguna jasa angkutan harus mengajukan permohonan PSAD 12 jam sebelum kapal sandar.

Kemudian, setiap lembaga pemberi izin harus merespons permohonan itu dalam waktu lima jam. Total waktu yang dibutuhkan hanya 2,5 jam. Dulu bisa sehari-hari. NSW mulai diterapkan secara penuh untuk seluruh produk impor pada pertengahan Desember 2007.

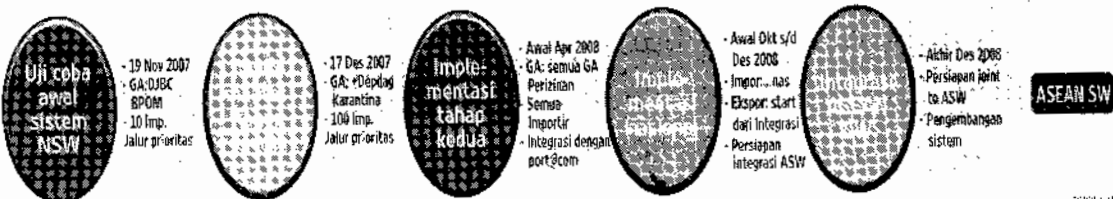
Satu yang terbesar

Mengapa hanya satu pelabuhan yang mendapat layanan NSW? Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, satu Tanjung Priok saja sudah mencakup 70 persen proses ekspor-impor nasional. Maklum, ini pelabuhan terbesar di negeri ini. Di luar Tanjung Priok masih ada sekitar 22 pelabuhan aktif dan resmi lainnya di seluruh Indonesia.

Saat ini, total dokumen yang diproses dalam prosedur pengeluaran ekspor dan impor di 23 pelabuhan besar mencapai 4,8 juta per tahun atau 90 persen dari total dokumen ekspor impor domestik. Khusus Tanjung Priok mencakup 60 persen dari 4,8 juta dokumen itu.

Namun, akankah raksasa

Tahapan Implementasi Sistem NSW di Indonesia



mereka bisa bersaing dengan pesaingnya dari negara lain," ujar Hidayat.

Namun ingat, pungli bukan satu-satunya masalah di pelabuhan. Masalah krusial lainnya

adalah koordinasi antarlembaga pemerintah. Ingat, beberapa hari lalu muncul berita tentang melambatnya pelayanan bagi importir jalur prioritas di Tanjung Priok. Itu disebabkan koordinasi

antara Ditjen Bea dan Cukai serta Karantina Hewan belum tuntas. Artinya, jangan berpuas diri dulu sebelum semua masalah terselesaikan.

(ORIN BASUKI)